

POLITISASI MASJID PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: STUDI TERHADAP TAKMIR MASJID DI KOTA SURABAYA

Moh. Makmun¹, Mahmud Huda²

¹Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam

²Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam

¹Email: makmun@fai.unipdu.ac.id

²Email: cakhudaa@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengetahui pandangan takmir masjid di Kota Surabaya tentang politisasi masjid, langkah menangkalnya, dan politisasi masjid perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini bermanfaat bagi pengambil kebijakan dalam rangka mengantisipasi meluasnya politisasi masjid, dan menjadi pedoman takmir masjid dalam mengelola dan memfungsikan masjid. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, politisasi masjid adalah menjadikan masjid sebagai tempat untuk kepentingan politik praktis. Takmir di Kota Surabaya menolak politisasi masjid karena dianggap tidak sesuai dengan peran dan fungsi masjid serta dapat menyebabkan perpecahan umat, bahkan mereka memiliki strategi menangkal politisasi masjid. Politisasi masjid hukumnya haram, karena banyak menimbulkan kemafsadatan dan kemadharatan, seperti perpecahan umat dan banyaknya ujaran kebencian.

Kata Kunci:

Politisasi Masjid, Masjid, Politisasi

Abstract

This research aimed to investigate the views of mosque management (takmir) in Surabaya about politicization of mosque, stages to prevent it and politicizations of mosque based on Siyasah Fiqh. Furthermore, this research is beneficial for policy makers in order to anticipate the widespread politicization of mosques, and to become a guideline for takmir mosques in managing and functioning mosques. This paper was involved as field research by applying the comparative approach. The results show that politicization of mosques is to use mosque for practical political interests. Thus, all takmir in Surabaya rejected the politicization of the mosque because it was deemed not in accordance with the role and function of the mosque and could cause disunity of the people, even they had a strategy to counteract the politicization of the mosque. Thus, the politicization of the mosque from the perspective of the siyas fiqh is haraam, because it causes many disobedience and obedience, such as division of the ummah and speech of hatred.

Keywords:

Politicization Of Mosque, Mosque, Politicization

Pendahuluan

Perdebatan tentang agama dan politik tidak akan pernah usai, akan senantiasa terulang dengan beragam bentuk derivasinya. Hubungan antara keduanya ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait berkelindan. Politik tidak lepas dari pengaruh agama, begitu pula sebaliknya, agama tidak jarang dijadikan objek politik (baca: politisasi) demi merengkuh kekuasaan dan melegitimasinya.

Mengaitkan politik dan agama (Islam) bukan persoalan gampang bahkan sering menimbulkan problematika tersendiri, misalnya politik bersifat keduniaan dan *profan* sementara agama bersifat akhirat yang sakral. Menurut Ali Abdur Raziq, Islam adalah agama yang menyeru kepada ke-Esaan Tuhan. Islam tidak memiliki karakter politik, karena ia hanya seruan suci agar manusia mengabdikan kepada Allah, bersaudara dengan yang lain dalam rangka pengabdian kepada-Nya serta sebuah panggilan untuk perdamaian dunia.¹

Ali Abdur Raziq berpandangan, Islam tidak menetapkan satu bentuk pemerintahan tertentu. Memberikan kebebasan bentuk sistem pemerintahan dan negara sesuai dengan kondisi intelektual, sosial, ekonomi dan zaman serta perkembangannya. Islam tidak memiliki keterkaitan sedikitpun dengan sistem pemerintahan, termasuk sistem kekhilafahan.² Ia menceritakan bagaimana agama dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan pada masa kekhilafahan antara lain seperti Yazid Ibn Mu'awiyah karena kecintaannya atas jabatan Khalifah, dia tidak segan menumpahkan darah Husain Ibn Ali Ibn Thalib dan memporak-porandakan Madinah, Abu Abbas as-Saffah berubah menjadi seorang yang haus darah disebabkan kaitannya terhadap jabatan khalifah, padahal pertumpahan darah tersebut adalah darah sesama muslim.³

Era demokrasi saat ini, perdebatan tidak hanya mengarah pada bentuk pemerintahan dan negara melainkan pada upaya strategi menarik simpati masyarakat sebagai pemilik suara dalam gelaran pemilihan umum. Salah satu tempat yang strategis

¹ Badarussyamsi, "Pemikiran Ali Abdurraziq Tentang Hubungan Islam Dan Negara" dalam *TAJIDID*, Vol. XIV, No. 2 (Juli-Desember, 2015), h. 339. Nabi Muhammad Saw., meninggal tanpa menunjuk nama seseorang sebagai penggantinya. Beliau juga tidak memberi isyarat pada umatnya yang akan menduduki posisinya. Bahkan sepanjang hayatnya tidak pernah menyebut istilah *dawlah Islamiyah* atau *dawlah 'Arabiyah*. Ali Abd al-Raziq, *Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan* (Yogyakarta: Jendela, 2002), h. 105.

² Muhammad Imaa, *al-Islam wa ushul al-Abkam li Ali Abd al-Raziq* (Beirut: t.p., 1972), h. 92.

³ Ali Abd al-Raziq, *al-Islam wa Ushul al-Hukm Bahsun fi al-Khilafah wal al-Hukumah fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Mishriyyah, 1925), h. 99.

untuk mencari suara adalah masjid, dengan beragam aktivitas kegiatan-kegiatannya para politisi mencoba untuk mendekatinya.

Akhir-akhir ini juga terjadi upaya “politisasi masjid”⁴ di beberapa wilayah terutama saat adanya gelaran pemilihan kepala daerah. Seperti yang mencolok di DKI Jakarta pada saat Pemilihan Gubernur tahun 2017, masjid menjadi sarana efektif yang digunakan oleh beberapa oknum takmir, oknum tokoh agama dan oknum politisi untuk mengumpulkan jama’ah dengan dalih pengajian umum. Mirisnya, ternyata di dalam pengajian tersebut disusupi upaya mendukung salah satu calon kepala daerah, bahkan ada juga takmir yang sampai tidak mau menshalati jenazah akibat perbedaan pilihan politik.⁵

Dengan kondisi demikian, menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam politisasi masjid. Mengambil *sample* Kota Surabaya, karena kota ini dikenal sebagai kota metropolitan, kota terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Pendapat takmir terkait politisasi masjid akan dianalisis berdasarkan kajian fiqh Siyasah untuk mengetahui tentang keabsahan masjid boleh tidaknya dijadikan sebagai tempat berpolitik praktis.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pandangan takmir masjid di Kota Surabaya tentang politisasi masjid, strategi takmir masjid menangkal politisasi masjid, dan politisasi masjid perspektif fiqh siyasah.

Kontribusi penelitian ini adalah sebagai pedoman bagi *stakeholder* dalam membuat kebijakan antisipasi adanya politisasi masjid dan ujaran kebencian melalui mimbar masjid, menjadi pengembangan ilmu Fiqh Siyasah yang dapat diaplikasikan dalam fenomena permasalahan kontemporer. Menjadi pegangan dan pedoman bagi para politisi dalam melihat peran dan fungsi masjid, sehingga mereka dapat berpolitik dengan baik tanpa melanggar etika, norma bahkan aturan. Menjadi dasar pedoman

⁴ Satu upaya menjadikan masjid sebagai tempat kampanye politik terselubung. Masjid menjadi arena yang strategis untuk berkampanye. Di masjid, kampanye politik memungkinkan disajikan dalam balutan nuansa agama. Nurrochman, “Politisasi Masjid Paradoks Demokrasi dan Anomali Peran Ulama”, <https://beritagar.id/artikel/telatah/politisasi-masjid-paradoks-demokrasi-dan-anomali-peran-ulama> diakses tanggal 06 Mei 2018. Menurut Imam Shamsi Ali, politisasi masjid adalah penggunaan masjid sebagai alat dalam memburu kepentingan politik seseorang. Masjid bukan sebagai tempat pendidikan politik, melainkan dijadikan tunggangan bagi kepentingan politik tertentu. Imam Shamsi Ali, “Politik dan Masjid”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/04/29/p7xmx319-politik-dan-masjid> diakses tanggal 30 April 2018.

⁵ Nurmulia Rekso Purnomo, “Putri Pendukung Ahok Kecwa Jenazah Ibundanya Tidak Dishalatkan di Mushalla”, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/03/10/putri-pendukung-ahok-kecewa-jenazah-ibundanya-tidak-dishalatkan-di-mushalla?page=all> diakses pada tanggal 30 Maret 2018.

takmir masjid dalam mengelola dan memfungsikan masjid sebagaimana mestinya. Dan menjadi pedoman masyarakat khususnya kaum muslim dalam menyikapi kegiatan kemasjidan pada saat menjelang gelaran pemilihan umum (pemilu).

Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait Politisasi Masjid Perspektif Fiqh Siyasa pada dasarnya belum ada yang menelitinya. Akan tetapi, ada beberapa yang menulis tentang masjid antara lain: Ahmad M. Arrozy, “Perubahan Sosial Komunitas Masjid Kampung Jogokariyan Yogyakarta; Tinjauan Sosiologis-Sejarah” *Jurnal Analisa Sosiologi*, (April, 2016). Artikel ini menjelaskan keberadaan Masjid Jogokariyan yang mampu memberikan penanaman pendidikan Islam bagi jamaah semua usia dan mampu menimbulkan unit-unit ekonomi. Unit ekonomi dikelola dengan kemampuan manajemen dan pemasaran ke jaringan yang dimiliki tokoh-tokoh komunitas Jogokariyan tersebut.

Agus Sunaryo, “Masjid dan Ideologisasi Radikalisme Islam: Menyoal Peran Masjid Sebagai Media Transformasi Ideologi”, *Jurnal Akademika*, Vol. 22, No. 01, (Januari-Juni, 2017). Artikel ini menjelaskan bahwa Fenomena beberapa masjid yang dijadikan basis gerakan oleh kelompok Islam radikal bukan sekedar isu. Tidak hanya memanfaatkan masjid yang mereka bangun sendiri, kelompok ini juga seringkali mengambil alih masjid yang sudah ada.

Dahnil Anzar Simanjuntak dan Yeni Januarsari, menulis artikel dengan judul “Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid” (2011), Artikel ini dititiktekan pada bagaimana masjid mengelola keuangan masjid dan transparansi.

Subhan Ramdhani, “Kedudukan dan Fungsi Masjid Agung terhadap Alun-Alun Kota Malang” yang dimuat di *Journal of Islamic Architecture*, Vol. 1, Issue 1, Juni 2010. Artikel ini membahas gaya arsitektur bangunan Masjid Agung Malang dan kaitannya dengan letak strategis Alun-Alun Malang.

Aziz Muslim, “Manajemen Pengelolaan Masjid”, dipublikasikan di *Jurnal Aplikasia*, Vol. 5, No. 2, (Desember, 2004). Tulisan ini menyoroti terkait manajemen masjid yang hanya berdasarkan kajian teoritis ilmu manajemen. Masjid tidak saja mengelola uang jama'ah tetapi juga mengelola kegiatan masjid.

Syamsul Kurniawan, “Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam”, *Jurnal Khatulistiwa*, Vol. 4, No. 2, (September, 2014). Tulisan ini mengupas terkait sejarah

masjid sejak masa Nabi Muhammad Saw., dan mengupas tentang fungsi masjid pada masa Rasulullah Saw.

Arif Hidayat, “Masjid Dalam Menyikapi Peradaban Baru”, *Ibda'*, Vol. 12, No. 1, (Januari-Juni, 2014). Tulisan ini mengangkat permasalahan masjid yang hanya mampu sebagai tempat ibadah namun jarang difungsikan sebagai pemberdayaan sosial ekonomi. Takmir dan jama'ah berlomba bermegah-megah membangun fisik masjid, tapi kurang memperhatikan fungsi masjid lainnya.

Ismail Ruslan, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Pontianak”, *Jurnal Khatulistiwa*, Vol. 2, No. 1, (Maret, 2012). Penelitian ini dilakukan di Pontianak dengan konsentrasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui masjid. Masjid diharapkan mampu menjadi tempat pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti masjid memiliki BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) juga bekerjasama dengan Pusat Inkubasi Usaha Kecil Kalimantan Barat guna meningkatkan kesejahteraan jama'ah dan masjid.

Perbedaan penelitian ini dengan yang lain terletak pada pendefinisian politisasi masjid, strategi menangkal adanya politisasi masjid, dan politisasi masjid perspektif *fiqh siyasah*. Tema politik praktis yang dikaitkan dengan masjid yang notabene tempat berkumpulnya umat Islam. Adapun lokasi penelitian ini berada di Kota Surabaya sebagai kota metropolitan dengan beragam agama, kultur, suku, dan pendidikan. Penelitian ini memberikan konsep teori yang komprehensif tentang politisasi masjid dan menjadi pegangan serta panduan umat Islam dalam rangka memakmurkan masjid. Sehingga kajian yang diteliti belum pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) antara pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengidentifikasi dan membedah eksistensi masjid terkait politisasi masjid maupun upaya politik praktis dalam kegiatan kemasjidan. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan merumuskan aneka macam langkah takmir masjid dalam mencegah dan memproses adanya politisasi masjid berdasarkan *Fiqh Siyasah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), peneliti melakukan *interview* dengan beberapa takmir masjid yang ada di Kota Surabaya

berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh peneliti terkait tipologi masjid berdasarkan kecenderungan mazhab dan organisasi kemasyarakatan keagamaan, baik yang ada di tengah masyarakat maupun yang berada di kampus. Setelah itu dilakukan proses reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pandangan Takmir Masjid di Kota Surabaya tentang Politisasi Masjid

Takmir masjid di Kota Surabaya belum semuanya berani memberikan definisi atau pengertian politisasi masjid, seperti Machfuzh Arief Effendi yang mengatakan, “Saya tidak bisa mendefinisikan politik praktis, karena masing-masing orang punya definisi. Orang yang memunculkan ya yang bisa mendefinisikan”⁶, sedangkan Ketua Takmir Masjid Mannarul Ilmi Institut Teknologi Surabaya mengatakan bahwa baru kali ini mendengar istilah politisasi masjid, sehingga tidak bisa memberikan definisi politisasi masjid⁷.

Beberapa takmir lainnya dengan tegas memberikan pemaknaan politisasi masjid, seperti Tajus Subkhi yang menyatakan bahwa politisasi masjid adalah menjadikan masjid sebagai wadah, tempat dan media untuk mendukung salah satu pasangan calon yang sedang mengikuti kontestasi politik, baik calon Bupati-Walikota, Gubernur, Calon Presiden maupun Calon Anggota Legislatif disemua tingkatan yang bertujuan untuk mendulang atau mencari suara dan dukungan serta mencari simpati dari jama’ah masjid.⁸ Umar al-Amudi berpendapat, politisasi masjid adalah suatu tindakan yang menjadikan masjid sebagai ladang untuk menyampaikan aspirasi politik dari golongan-golongan tertentu, bisa diartikan dengan organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik dan lainnya, yang mana memanfaatkan masjid sebagai ajang untuk mensukseskan dia punya tujuan politik, untuk mendulang suara dan sebagainya.⁹ Menurut Muhammad Shodiq, politisasi masjid adalah menggunakan masjid sebagai tempat kampanye partai tertentu, dukung mendukung pasangan calon tertentu, untuk

⁶ Ketua Pengurus Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya, wawancara dilaksanakan tanggal 27 September 2018 di Masjid Al-Falah.

⁷ Wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2018 di Masjid Mannarul Ilmi.

⁸ Sekretaris Masjid Nur Rahmah Krembangan Bhakti, wawancara tanggal 19 Oktober 2018.

⁹ Ketua Bidang Dakwah dan Imam Rawatib Masjid al-Irsyad Surabaya, wawancara tanggal 18 Oktober 2018.

memenangkan partai dan calon tertentu.¹⁰ Sedangkan Mohammad Ainun Najib berpandangan bahwa politisasi masjid merupakan upaya partai politik sebagai salah satu strategi kampanye.¹¹ M. Sholeh Hasan menuturkan, bahwa politisasi masjid adalah mereka yang menjadikan masjid sebagai ajang kontestasi politik melalui ceramah-ceramah yang menggiring kepada umat agar saling dukung-mendukung antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menyebabkan timbulnya perpecahan di antara jama'ah masjid atau umat itu sendiri, dan hal ini tentu tidak dibenarkan karena akan mengakibatkan umat Islam enggan ke masjid.¹² Politisasi masjid menurut Angger Fariq Nurul Iman, adalah organisasi politik yang memanfaatkan masjid untuk kepentingan golongannya.¹³

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh takmir di Surabaya, dapat diambil benang merah bahwa politisasi masjid adalah menjadikan masjid sebagai tempat untuk kepentingan politik praktis, baik berupa ajakan untuk memilih seseorang yang sedang mengikuti kontestasi Pemilihan Umum (pemilihan presiden, pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah) atau menjelekkkan orang lain yang sedang mengikuti kontestasi Pemilihan Umum.

Secara karakter sebenarnya masyarakat Surabaya terkenal dengan karakter yang keras dan tegas. Namun ketika berbicara terkait masalah politisasi masjid, semua takmir masjid bersikap menolak dan memberikan solusi hukum.

Penolakan takmir atas politisasi masjid tidak terlepas dari sistem sosial atau karakter sosial masyarakat Surabaya yang *multikulturalism* dan *egaliter*. Berdasarkan teori *Cultural Pluralism: Mosaic Analogy*, bahwa masyarakat yang terdiri dari individu-individu dengan beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya, memiliki hak untuk mengekspresikan identitas budayanya secara demokratis. Masyarakat yang menganut teori ini terdiri dari individu yang sangat *pluralistik*, sehingga masing-masing

¹⁰ Koordinator Takmir Masjid Ulul Albab UIN Sunan Ampel Surabaya, wawancara tanggal 27 September 2018.

¹¹ Ketua Takmir Masjid Sabilul Huda, Wonokromo Surabaya Wawancara tanggal 09 Oktober 2018.

¹² Ketua Bidang Ibadah dan Dakwah Masjid Arif Nurul Huda Kepolisian Daerah Jawa Timur, wawancara tanggal 12 Oktober 2018.

¹³ Takmir masjid at-Taqwa Karah Indah, Karah Jambangan Surabaya, wawancara tanggal 16 Oktober 2018.

identitas individu dan kelompok dapat hidup dan menjalani kehidupan bermasyarakat dengan rukun dan damai.¹⁴

Masyarakat Surabaya telah sepenuhnya menerima *multikulturalisme* sebagai sebuah kenyataan. Selain itu, masyarakat Surabaya memiliki sifat *egaliter*, terbuka dan cinta tanah air, sehingga tidak heran jika takmir masjid di Surabaya memiliki sifat toleransi yang tinggi, mengedepankan kebersamaan dan persatuan, tidak mudah diprovokasi dan yang terpenting adalah jiwa *nasionalisme* dan *patriotisme* yang tinggi, mereka tidak mau tempat ibadah yang suci dikotori dengan serangkaian kegiatan politik praktis dan bahkan juga tidak mau masjid digunakan sebagai ajang untuk memecah belah, provokasi, ujaran kebencian dan permusuhan. Tidak salah Kota Surabaya dikenal sebagai kota Pahlawan, masyarakatnya melihat darah yang mengalir dari para pahlawan yang gugur dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan tidak boleh dibiarkan begitu saja, namun darah para pahlawan harus senantiasa mengalir dalam diri masyarakat Surabaya untuk senantiasa menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di sisi lain, penolakan politisasi masjid di kalangan takmir di Kota Surabaya juga tidak terlepas dari kedewasaan pemikiran politik dan kematangan agama para takmir masjid. Sehingga mereka tidak mudah dibujuk rayu ataupun di adu-domba dengan isu sentimen keagamaan. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang belum dewasa dalam pemikiran politik dan dangkal keagamaan, mereka seakan kehilangan akar psikologis dan kultural sehingga menyebabkan merebaknya *komunalisme* agama-agama. Bercampur-baurnya agama dengan politik padahal keduanya adalah *entitas* yang berbeda, sehingga yang terjadi adalah politisasi agama¹⁵. Ketika sudah ada politisasi agama, maka yang terjadi adalah tempat ibadah akan dijadikan media dan sarana untuk kepentingan politik yang dibungkus agama, sehingga muncullah istilah politisasi masjid.

Di berbagai wilayah, isu agama kerap menjadi pemantik konflik horizontal masyarakat, namun tidak untuk Kota Surabaya. Di Kota Surabaya justru menjadi representasi kerukunan kehidupan antar umat beragama. Surabaya menjadi salah satu kota yang terbuka dan ramah bagi pemeluk agama apapun. Rumah peribadatan menjadi

¹⁴ Soedarso, et.al., "Dinamika Multikultural Masyarakat Kota Surabaya" dalam *Jurnal Sosiologi Humaniora*, Vol. 6, No. 1 (Juni, 2013), 62-63.

¹⁵ Umi Sumbulah, "Agama, Kekerasan dan Perlawanan Ideologis" dalam *Islamica*, Vol. 1, No. 1 (September, 2006), 10.

tempat yang nyaman untuk beribadah, tempat untuk mencari ilmu agama, tempat yang ramah untuk saling bercengkrama di antara jama'ah dan tempat untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

Takmir masjid di Kota Surabaya tidak saja menolak politisasi masjid, melainkan sangat berhati-hati ketika mencari dan menentukan penceramah dan khatib. Mereka sangat selektif ketika memilih penceramah dan khatib, jangan sampai ceramah dan khutbahnya berisi ujaran kebencian, ceramah dan khutbah tidak boleh membahas permasalahan agama yang bersifat *khilafiyah*.

Menanamkan kebencian melalui masjid sebenarnya bukan hal baru. Pasca terbunuhnya Utsman bin Affan, sahabat Nabi Muhammad Saw., terdapat ketegangan politik sehingga fenomena saling hujat dan caci-maki pernah terjadi. Pada masa awal berdirinya Dinasti Muawiyah terdapat sebuah kebiasaan yang tercela, yaitu kebiasaan mengutuk Ali bin Abi Thalib diberbagai mimbar pengajian maupun khutbah. Caci maki terhadap pribadi Ali bin Abi Thalib dilakukan dengan cara terang-terangan dan jauh dari nilai-nilai akhlak Islami, semuanya dilakukan demi melegitimasi kekuasaan. Dengan demikian, terdapat “korelasi” apa yang terjadi pada masa sekarang ini terkait dengan memanfaatkan masjid sebagai media saling hujat dan caci-maki memiliki “genealogi” sejarah. Menariknya, aspek politik-ideologis jauh lebih dominan daripada persoalan menjaga atau mempertahankan kebenaran sebagaimana diklaim oleh para pencaci dan penghujat tersebut.¹⁶

Strategi Menangkal Politisasi Masjid

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Slogan tersebut tidak hanya dipakai untuk dunia kesehatan saja, melainkan juga menjadi pedoman takmir masjid di Kota Surabaya. Mereka memilih mencegah dan mengantisipasi agar tidak terjadi politisasi masjid daripada menyelesaikan perkara politisasi masjid.

Berdasarkan pendapat takmir masjid di Kota Surabaya, maka dapat diambil intisari, bahwa strategi dan langkah untuk mencegah terjadinya politisasi masjid adalah dengan cara: *Pertama*, Membuat visi dan Misi serta Anggaran Dasar dan Anggaran

¹⁶ Agus Sunaryo, “Masjid Dan Ideologisasi Radikalisme Islam: Menyoal Peran Masjid Sebagai Media Transformasi Ideologi” dalam *Akademika*, Vol. 22, No. 01 (Januari-Juni 2017), 242-243.

Rumah Tangga Masjid.¹⁷ Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan dan pelaksanaan manajemen masjid tidak akan keluar dari aturan-aturan tersebut, sehingga siapapun yang menjadi takmir, manajemen masjid tidak akan berubah dan tidak menyalahi aturan-aturan tersebut.

Kedua, Independen dari segi mazhab fiqh.¹⁸ Takmir dan masjid harus independen dari segi mazhab fiqh, karena jama'ah masjid tidak hanya terdiri dari pengikut salah satu mazhab fiqh saja. Maksud independen di sini adalah tidak menonjolkan kelebihan satu mazhab fiqh dan tidak merendahkan atau melemahkan mazhab fiqh yang lain. Meski netral dan independen dari mazhab fiqh, namun penceramah dan atau khatib boleh berasal dari pengikut mazhab fiqh manapun, asalkan mereka mengikuti aturan dan pedoman yang ada di masjid tersebut terkait konten khutbah dan konten kajian Islam.

Ketiga, Independen dari politik praktis dan kepartaian.¹⁹ Takmir dan masjid harus independen, tidak boleh terlibat politik praktis. Karena masjid adalah untuk semua umat Islam dan digunakan untuk kegiatan keislaman-kemasyarakatan, sehingga tidak boleh ada upaya melakukan politik praktis di masjid demi kepentingan siapapun dan tidak boleh diafiliasikan dengan partai politik manapun. Penceramah dan khatib tidak boleh membawa urusan politik praktis di dalam even dan kajiannya, tetapi jika membahas terkait ilmu politik Islam, sejarah politik Islam, maka diperbolehkan. Jadi yang dilarang adalah upaya politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat yang sedang mengikuti kontestasi politik atau merendahkan, serta mencela kandidat lainnya. Selain itu juga melarang pemasangan segala macam bentuk atribut politik praktis dipasang di sekitar wilayah masjid.

¹⁷ Berdasarkan wawancara dengan Machfuzh Arief Effendi, Ketua Pengurus Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya tanggal 27 September 2018 di Masjid al-Falah.

¹⁸ Ibid. Juga berdasarkan wawancara dengan Sutardi, Ketua Takmir Masjid Mannarul Ilmi ITS tanggal 18 Oktober 2018.

¹⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Machfuzh Arief Effendi, Ketua Pengurus Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya pada tanggal 27 September 2018 di Masjid al-Falah, Sutardi, Ketua Takmir Masjid Mannarul Ilmi ITS wawancara tanggal 18 Oktober 2018, Tajus Subkhi Sekretaris Masjid Nur Rahmah Krembangan Bhakti, wawancara tanggal 19 Oktober 2018, M. Sholeh Hasan, Takmir Masjid Arif Nurul Huda Mapolda Jawa Timur, wawancara tanggal 12 Oktober 2018, dan Mohammad Ainun Najib, Ketua Takmir Masjid Sabilul Huda, wawancara tanggal 09 Oktober 2018, M. Syaifudin Zuhri takmir masjid Baitul Hikmah, wawancara tanggal 28 September 2018.

Keempat, selektif memilih calon khatib dan penceramah, dengan membuat standarisasi khatib dan penceramah serta melihat *trackrecordnya*.²⁰ Beberapa panduan yang dipakai antara lain adalah penceramah atau khatib tidak berasal dari organisasi kemasyarakatan keagamaan yang dilarang oleh pemerintah. Penceramah dan khatib yang sudah dikenal dan sudah paham dengan jama'ah masjid yang *plural*. Penceramah dan khatib yang memiliki kompetensi keilmuan dan kredibilitas yang baik.

Kelima, membuat aturan isi ceramah dan isi khutbah.²¹ Takmir memberikan aturan dalam menyampaikan isi ceramah dan khutbah kepada penceramah dan khatib. Beberapa panduan yang dapat digunakan antara lain, penceramah dan khatib tidak boleh menyinggung masalah-masalah yang sensitif atau hal yang bersifat *furu'iyah* dan atau menyinggung hal-hal yang diluar konteks tema yang dibahas. Penceramah dan khatib tidak boleh membahas masalah-masalah *khilafiyah* (yang masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan mazhab fiqh), tidak boleh meninggikan atau mengunggulkan satu mazhab dan merendahkan mazhab lain. Bahkan penceramah tidak boleh beralasan bahwa ini dalilnya tidak kuat, sedangkan dalil mereka lemah. Isi ceramah dan khutbah tidak boleh condong ke salah satu pihak, tidak mengejek dan menyalahkan kelompok lain. Isi ceramah dan khutbah tidak boleh memecah belah umat, tidak mengandung ujaran kebencian dan tidak mengkotak-kotak masyarakat serta tidak bersifat provokatif dan kontroversi.

Keenam, memperbanyak kegiatan majelis dzikir dan majelis ta'lim.²² Adanya kegiatan-kegiatan tersebut akan menutup celah adanya politisasi masjid.

Ketujuh, melakukan evaluasi atas kegiatan yang sudah dilakukan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah pengelolaan masjid selama ini sudah sesuai dengan visi dan misi masjid, untuk mengetahui kekuarangan dan kelemahan pengelolaan masjid, dan untuk memperbaiki dan menambah program kerja takmir berdasarkan evaluasi ataupun masukan dari jama'ah.

²⁰ *Ibid.* Serta berdasarkan wawancara dengan Umar al-Amudi masjid al-Irsyad Surabaya, wawancara tanggal 18 Oktober 2018, Abdul Wahab, Takmir Masjid Syifaul Qulub Surabaya, wawancara tanggal 12 Oktober 2018, Fuad Kamaludin, Humas Masjid Baitullah Surabaya, wawancara tanggal 16 Oktober 2018, Angger Fariq Nurul Iman, Takmir masjid at-Taqwa Karah Indah, Karah Jambangan Surabaya, wawancara tanggal 16 Oktober 2018.

²¹ *Ibid.*, dan juga berdasarkan wawancara dengan Muhammad Shodiq Koordinator Takmir Masjid Ulul Albab UIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 27 September 2018,

²² Berdasarkan wawancara dengan Tajus Subkhi Sekretaris Masjid Nur Rahmah Krembangan Bhakti, wawancara tanggal 19 Oktober 2018, Muhammad Shodiq Koordinator Takmir Masjid Ulul Albab UIN Sunan Ampel Surabaya, wawancara tanggal 27 September 2018.

Kedelapan, memberikan partisipasi kepada jama'ah masjid untuk memberikan kontrol dan evaluasi atas kinerja takmir dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid.²³ Sehingga ketika ada oknum yang takmir, oknum penceramah atau khatib yang berbicara politik praktis, maka jama'ah dapat menegur, dan mengkritiknya. Selain itu, partisipasi jama'ah masjid merupakan bentuk rasa memiliki terhadap masjid tersebut.

Di sisi lain, menurut Ketua Lembaga Takmir Masjid PCNU Kabupaten Jombang, bahwa langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk menghindari politisasi masjid ada dua aspek, yaitu aspek internal masjid dan aspek eksternal masjid.

Aspek internal masjid adalah segala hal terkait manajemen masjid, yaitu: *Pertama*, membuat visi dan misi masjid yang dijadikan sebagai landasan bagi takmir untuk berjalan dalam rel yang paten dalam mengelola masjid, sehingga siapapun yang menjadi takmir tinggal meneruskan dan menerjemahkan visi-misi tersebut. Jika terjadi penyelewengan, maka takmir masjid lainnya mengingatkan agar kembali ke visi-misi masjid. *Kedua*, menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Masjid, tujuannya untuk pegangan takmir dalam menjalankan roda manajemen masjid, standar isi ceramah atau kajian tidak boleh menyinggung, menjelekkkan orang, kelompok, ataupun madzhab yang dapat menyebabkan perpecahan dan permusuhan. *Ketiga*, manajemen kajian kegiatan. Aspek ini meliputi kriteria atau standar penceramah, kegiatan apa saja yang menjadi program rutin dan program insidental masjid.²⁴

Sedangkan aspek eksternal adalah terkait pengguna masjid, yaitu jama'ah atau masyarakat. Jama'ah masjid harus berani mengontrol dan mengevaluasi kinerja takmir. Ketika ada penyelewengan pengelolaan masjid yang tidak sesuai dengan peran dan fungsi masjid, maka jama'ah berhak untuk menegur takmir. Karena sejatinya jama'ah adalah tuannya takmir, sedangkan takmir adalah pelayannya. Jama'ah juga dapat melaporkan ke lembaga berwenang jika ada oknum takmir yang melakukan politik

²³ Berdasarkan wawancara dengan Amir Djalaludin, Takmir Masjid Maryam Manyar Sambongan dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2018, M. Sholeh Hasan, Takmir Masjid Arif Nurul Huda Mapolda Jawa Timur, wawancara tanggal 12 Oktober 2018, M. Syaifudin Zuhri, takmir masjid Baitul Hikmah Gayungan Surabaya, wawancara tanggal 28 September 2018, M. Ubaidillah Mauluddin takmir masjid al-Muhajirin Surabaya, wawancara tanggal 28 September 2018, Mohammad Ainun Najib, Ketua Takmir Masjid Sabilul Huda, wawancara tanggal 09 Oktober 2018.

²⁴ Syamsul Arifin Muiz, "Menghadapi Tahun Politik, LTMNU Jombang Minta Masjid Steril", <http://www.nu.or.id/post/read/96430/menghadapi-tahun-politik-ltmnu-jombang-minta-masjid-steril>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2018.

praktis dalam pengelolaannya. Misalkan melaporkan ke dewan masjid atau lembaga-lembaga yang menangani masalah kemasjidan agar ada pembinaan.²⁵

Sebagai jama'ah masjid, ketika mengetahui ada yang melakukan kegiatan politik praktis di masjid, maka doakanlah mereka dengan doa “Semoga Allah tidak memberikan keuntungan untuk politikmu” (لا أربح الله سياستك), doa tersebut mengacu pada ajaran Nabi Muhammad Saw., yang memerintahkan mendoakan orang yang berbisnis di dalam masjid:

يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ” إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ؛ فَقُولُوا لَهُ: لَا أَرْبِحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ

Nabi Muhammad Saw., pernah bersabda, “Jika kalian melihat ada orang yang berjualan di masjid maka panjatkanlah doa, *Semoga Allah tidak memberikan keuntungan untuk jualanmu*”.

Politisasi Masjid Perspektif Fiqh Siyasah

Kebijakan takmir yang melarang kegiatan politik praktis masuk ke masjid ataupun melarang isi khutbah dan pengajian yang bernada menyudutkan dan merendahkan kelompok lain, ataupun yang berisi ujaran kebencian dan provokasi adalah bentuk kebijakan yang dibenarkan berdasarkan tinjauan *fiqh siyasah*. Hal tersebut sesuai dengan beberapa kaidah *fiqh siyasah* yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ²⁶

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Berdasarkan kaidah tersebut, apa yang dilakukan oleh takmir masjid harus berlandaskan pada kemaslahatan masjid dan kemaslahatan jama'ah. Apabila ada takmir dalam mengelola masjid menimbulkan perpecahan antar jama'ah, atau ada jama'ah setelah selesai ikut pengajian di masjid menjadi pribadi yang gemar mengkafirkan, menyalahkan dan membuat keributan, maka takmir tersebut sudah menyalahi kaidah di atas. Takmir juga tidak boleh bertentangan dengan shariat Islam dan tidak boleh mendatangkan *mafsadah* (kerusakan, kemadharatan) bagi masjid dan jama'ah.

²⁵ Ibid.

²⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h 147. Lihat juga Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 124.

Setiap kebijakan yang membawa *mashlahah* bagi masjid dan jama'ah, itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dievaluasi. Sebaliknya, setiap kebijakan yang mendatangkan *mafsadah* dan *madharat* harus disingkirkan dan dijauhi.²⁷

Upaya takmir yang lebih menekankan aspek persatuan atau *ukhuwah Islamiyah*²⁸, dengan membuat kebijakan bahwa isi kajian dan ceramah ataupun khutbah tidak boleh menyinggung, mengkritisi dan menyalahkan pendapat mazhab fiqh yang lain adalah merupakan perwujudan dari penerapan kaidah *fiqh siyasah* yang berbunyi:

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ²⁹

“Keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi”

Dinamika kehidupan bersama antar manusia sering terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini penting dalam memberi alternatif pemecahan masalah, tetapi berupaya mencari jalan agar dapat diperoleh kesepakatan adalah disenangi yang awalnya terjadi perbedaan pendapat.

Memanfaatkan masjid untuk menyebarkan kebencian dan menumbuhkan rasa takut, sama halnya dengan menabur benih rusak ke dalam tanah yang subur. Alih-alih mengharapkan benih tersebut tumbuh dengan baik, yang terjadi bisa saja membuat tanah yang ada menjadi tidak produktif dan hasilnya mengecewakan semua pihak.

Takmir dalam menjalankan manajemen ketakmirannya, perlu mempraktikkan kaidah ini agar apa yang diputuskan demi kepentingan masjid dan jama'ah menjadi kepentingan yang disepakati dan dijalankan oleh semua pihak. Meskipun dalam proses pembuatan kebijakan tersebut terdapat perbedaan pendapat, namun semuanya bermuara pada kemaslahatan masjid dan jama'ah. Sebagai buah contoh kebijakan, meskipun sebuah masjid mengikuti salah satu fiqh imam mazhab, namun dalam praktiknya setiap

²⁷ *Ibid.*, p. 148.

²⁸ Menurut M. Quraish Shihab, *al-ukhuwwah al-islamiyyah* dapat bermakna persaudaraan antar sesama kaum muslim, atau persaudaraan secara Islam, dan persaudaraan yang bersifat islami. Persaudaraan dalam Islam tidak selalu didasarkan landasan agama semata, tetapi karena faktor-faktor lainnya seperti persaudaraan karena anak angkat, karena adanya pembebasan, karena sesama umat manusia, karena sesama satu bangsa atau suku, karena memiliki sifat atau pola hidup yang sama, karena adanya hubungan perkawinan, dan karena kesamaan lainnya. M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1995), h. 357-358. Persaudaraan dalam Islam mengharuskan adanya sikap tidak saling menjelekan, tidak berburuk sangka, serta saling berusaha untuk saling mengenal dan menghormati. Andi Rosa, “Politik Dakwah Dan Dakwah Politik Di Era Reformasi Indonesia” dalam *Walisongo*, Vol. 22, No. 1 (Mei, 2014), h. 67.

²⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam*, h. 152.

kajian keislaman dan khutbah dilarang berisi masalah yang bersifat *khilafiyah*. Penceramah dilarang mengunggulkan salah satu mazhab fiqh, dan dilarang merendahkan mazhab fiqh yang lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari perecahan umat Islam, terlebih hal tersebut masih bersifat *khilafiyah* yang masing-masing imam mazhab memiliki landasan dan dalil hukumnya.

Kaidah ini berdasarkan Sabda Nabi Saw., yang artinya “Maka barang siapa menjaga diri dari syubhat (seperti perbedaan pendapat misalnya), maka ia telah mencari kebersihan untuk agama dan kehormatannya”.

Kebijakan takmir masjid di Kota Surabaya dalam menolak adanya politisasi masjid juga sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

المتعدى أفضل من القاصر³⁰

“Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada hanya terbatas untuk kepentingan sendiri.”

Kaidah tersebut memiliki makna bahwa takmir dalam rangka menolak politisasi masjid lebih berfikiran tentang kepentingan orang banyak (jama’ah masjid), meskipun andaikata terdapat politisasi masjid dan mungkin saja masjid dan atau orang yang berkepentingan akan diuntungkan dengan hal tersebut, namun ternyata takmir lebih memilih mempertimbangkan kepentingan jama’ah masjid daripada kepentingan masjid dan orang tertentu. Bahkan tidak hanya masalah politik praktis yang dilarang di masjid, melainkan juga hal-hal yang bersifat *khilafiyah* dalam masalah agama tidak boleh ditonjolkan dan tidak boleh diperbesar, hal ini untuk menghindari adanya perpecahan dan permusuhan umat, sehingga kaidah tersebut di atas sudah diterapkan oleh takmir di Kota Surabaya.

Selain tiga kaidah fiqh di atas, ternyata apa yang dilakukan takmir di Kota Surabaya yang melarang politik praktis di masjid dan melarang sentimen golongan mazhab fiqh di masjid, juga terdapat kaidah fiqh lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban takmir masjid, yaitu:

لَهُمْ مَالَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا³¹

“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita”

³⁰ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, h. 151.

³¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam*, h. 153.

Berdasarkan kaidah tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat adanya persamaan hak dan kewajiban di antara sesama jama'ah masjid yang dilandasi oleh moral *ukhuwah islamiyyah*, meskipun mereka berbeda suku, dan berbeda mazhab fiqh, dan yang lain, tetapi mereka semua memiliki untuk menggunakan masjid untuk beribadah, untuk menimba ilmu dan lainnya. Begitu pula, mereka semua memiliki kewajiban untuk menjaga masjid dari berbagai macam hal yang dapat merugikan Islam dan jama'ah.

Selain kaidah *fiqh siyasah* di atas, pelarangan politisasi masjid juga mengacu pada tindakan Nabi Muhammad Saw., terhadap masjid Dhirar. Masjid Dhirar didirikan oleh sekawanan orang munafik dari penduduk Madinah yang jumlahnya dua belas orang. Mereka mendirikan masjid dengan tujuan menimbulkan kemadharatan pada masjid dan orang mukmin, untuk menguatkan kekafiran orang munafik, serta bertujuan memecahbelah jama'ah kaum mukminin, sebagaimana Firman Allah SWT.:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِزْوَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ
وَيَحِلْفُونَ إِنَّ أَرْضَنَا إِلَّا الْحُسَيْنِ ۗ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

“Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemadharatan (pada orang-orang Mukmin), untuk kekafiran dan memecah belah antara orang-orang Mukmin serta menunggu kedatangan orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, ”kami tidak menghendaki selain kebaikan.” Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). (QS. al-Taubah: 107)

Hal ini dapat dilihat pada awal Islam, kaum muslimin shalat di satu masjid, yaitu masjid Quba. Namun karena ada masjid baru, akhirnya terpecah menjadi dua, Masjid Quba dan Masjid Dhirar. Orang-orang yang mendirikan masjid Dhirar ingin mendapatkan kesempatan menyebarkan syubhat, menghasut, menfitnah dan memecah belah shaf kaum mukminin. Mengetahui kemadharatan Masjid Dhirar, akhirnya Nabi Muhammad Saw., mengutus Malik bin Dukhsyum saudara Bani Salim dan Ma'an bin Adi agar pergi ke masjid yang didirikan oleh orang-orang dzalim (masjid Dhirar) untuk menghancurkan dan membakar masjid tersebut.³² Kemudian lokasi bekas bangunan masjid Dhirar dijadikan tempat pembuangan sampah dan bangkai binatang. Demikian akhir dari masjid yang didirikan atas dasar kemunafikan dan niat yang tidak baik, niat

³² Nur Kholis Bin Kurdian, Larangan Shalat di Masjid Dhirar”, <https://almanhaj.or.id/2574-larangan-shalat-di-masjid-dhirar.html> diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.

untuk memecah belah umat Islam, melakukan propaganda-propaganda yang memicu permusuhan di antara sesama muslim.³³

Ketidaksetujuan takmir masjid di Kota Surabaya atas adanya politisasi masjid juga sejalan dengan pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“(1) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. Mengganggu ketertiban umum; f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain; g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.”³⁴

Larangan kampanye di tempat ibadah, tidak hanya di dalamnya saja, melainkan juga semua bentuk kegiatan seperti menempel stiker dan pemasangan alat peraga kampanye juga termasuk hal yang dilarang dilakukan di tempat ibadah dan halamannya.³⁵

Mengikuti hukum yang dibuat oleh pemerintah sebagaimana Undang- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta aturan hukum lainnya adalah merupakan salah satu bukti ketaatan warga negara kepada

³³A. Khoiru Anam, “Kisah Masjid Dhirar”, <http://www.nu.or.id/post/read/43242/kisah-masjid-dhirar> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, h. 179-180. Di dalam pasal 280 ayat 1 tersebut tampak selaras dan sejalan dengan aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam, seperti huruf a termasuk perbuatan makar, huruf b termasuk bagian daripada gerakan *bughat* (pemberontakan), huruf c menghina dan mencaci maki orang lain adalah larangan agama, huruf d termasuk bagian dari sifat tercela yaitu *namimah* (mengadu domba) dan lainnya.

³⁵ Pasal 26 ayat (2) huruf a jo. Pasal 30 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

pemimpinnya. Ketaatan kepada pemimpin merupakan kewajiban setiap orang, sebagaimana ditegaskan di dalam al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasulallah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. Al-Nisa": 59)

Juga terdapat hadis Nabi Muhammad Saw., yang menjelaskan tentang perintah taat kepada pemimpin, antara lain:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني.

Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Saw., bersabda: "Barang siapa yang mentaati aku sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang durhaka padaku sungguh ia telah mendurhakai Allah, barang siapa yang taat pada pemimpin sungguh ia telah taat padaku, dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin sungguh ia telah durhaka padaku". (Hr. Muslim)

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

"Wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat." (Hr. Bukhari dan Muslim)

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

...Aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertaqwa kepada Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi, tetaplah mendengar dan mentaati, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak hitam... (Hr. Ahmad)

Ketaatan kepada pemimpin adalah suatu kewajiban, salah satu contoh mentaati pemimpin adalah dengan tidak melanggar produk hukum yang dibuat oleh pemimpin. Sebagaimana Machfuzh Arief Effendi, menyatakan, bahwa sebagai seorang muslim yang baik, kita tidak boleh melanggar al-Qur'an dan sunnah, serta tidak boleh

melanggar produk-produk *ulil amri* (pemimpin) seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, dan kebijakan atau produk hukum lainnya, bahkan sampai aturan yang dibuat oleh RT dan Takmir masjid. Semua itu harus kita taati, karena sudah disepakati, kalau tidak ditaati, maka kita termasuk orang munafik. Kecuali jika produk hukum atau kebijakan yang dibuat tersebut mengandung kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan dalam mematuhi aturan atau kebijakan tersebut.³⁶

Masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan sosial, takmir masjidnya memiliki kewajiban untuk senantiasa memberikan kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan kepada siapapun yang ada di dalam masjid. Sehingga takmir memiliki kewajiban untuk mengontrol dan menentukan isi ceramah dan khutbah.

Dakwah melalui khutbah adalah upaya melakukan perubahan ke arah perbaikan umat, keselamatan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara serta memastikan nilai-nilai Islam menjadi warna dalam seluruh dimensi kehidupan serta terciptanya suasana lingkungan yang Islami dan menentramkan.³⁷ Karena pada dasarnya seorang da'i atau penceramah adalah orang yang memecahkan masalah umat, bukan orang yang membuat masalah bagi umat. Da'i adalah orang yang meringankan beban umat bukan orang yang membebani umat.

Dakwah baik melalui mimbar khutbah maupun melalui kajian keislaman pada prinsipnya harus berpijak pada tiga konsep. *Pertama*, konsep *bi al-Hikmah* (kearifan atau kebijaksanaan). *Term* hikmah dalam pengertian praktik dakwah seringkali diterjemahkan dengan arti bijaksana yang dapat ditafsirkan sebagai suatu cara pendekatan yang mengacu pada kearifan pertimbangan budaya, sehingga orang lain tidak merasa tersinggung atau merasa dipaksa untuk menerima suatu gagasan atau ide tertentu terutama menyangkut perubahan diri dan masyarakat ke arah yang lebih baik dan sejahtera material maupun spiritual (batin).³⁸

Kedua, konsep *bi al-mau'idzah al-hasanah* (dengan tutur kata yang baik), ketika menyampaikan sebuah ajaran agama maupun mengajak seseorang untuk melakukan ajaran agama haruslah dengan tutur kata yang baik, lemah lembut, tidak menggunakan diksi kata yang kasar. Ukuran sebuah tutur kata termasuk dalam *al-Mau'idzah al-*

³⁶ Wawancara dilaksanakan pada tanggal 27 September 2018.

³⁷ Samsul Munir Amin, *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam* (Jakarta: Amzah, 2008), h. 46.

³⁸ Acep Aripudin, Syukriadi Sambas, *Dakwah Damai Pengantar Dakwah Antar Budaya* (Bandung: Rosdakarya, 2007), h. 59.

hasanah adalah tidak menyinggung ego dan melukai perasaan hati orang lain, dan maksimal dalam memberi kepuasan hati orang lain, baik dengan sengaja maupun tidak.³⁹

Ketiga, prinsip *wa jadhilhum billati hiya ahsan* (berdebat dengan cara yang paling indah, tepat dan akurat) artinya prinsip pencarian kebenaran yang mengedepankan kekuatan argumentasi logis bukan kemenangan emosi yang membawa bias, terutama yang menyangkut materi dan keyakinan seseorang, idola dalam hidup dan tokoh panutan.

Selain tiga konsep dakwah tersebut di atas, pada dasarnya dakwah terbagi menjadi dua, yaitu dakwah *bi al-lisan* dan dakwah *bi al-hal* (suri tauladan). Dakwah dengan ucapan atau dengan metode ceramah (*lisan al-maqal*) mempersyaratkan seorang penceramah hendaknya memiliki kemampuan dalam menggunakan diksi kalimat yang mudah dipahami. Ucapan yang dikeluarkan oleh seorang penceramah harus mengandung beberapa syarat:

Pertama, ucapannya harus benar dan tepat (*qawlan syadida*). Artinya ucapan yang tepat sasaran dan bernilai adanya perbaikan. Perkataan yang benar merupakan prinsip komunikasi yang terkandung dalam al-Qur'an dan mengandung beberapa makna dari pengertian benar. Ucapan yang benar tentu ucapan yang sesuai dengan al-Qur'an, hadis, dan ilmu. Al-Qur'an memerintahkan selalu berkata benar dan jujur.⁴⁰

Kedua, *qawlan baligha*, yaitu ucapan yang fasih dan sesuai dengan kondisi *mukhatab* (*audiens*). Dapat juga diartikan “ungkapan yang berkualitas” atau dalam ilmu komunikasi merupakan “komunikasi yang efektif”. Menurut Jalaluddin Rakhmat, *qawlan baligha* berarti komunikator menyesuaikan perkataannya dengan *frame of reference* dan *field of experience*, juga komunikator mampu menyentuh khalayak pada hati dan kalbu sekaligus.⁴¹

Ketiga, *qawlan layyina* atau ucapan yang lemah-lembut. Hendaknya dakwah disampaikan dengan kalimat yang menyejukan, sehingga tidak memacu emosi *audiens* apalagi jika yang diajak bicara adalah penguasa yang tiran dan tidak memiliki kedekatan psikologis. *Qawlan layyina* pernah dipraktikkan oleh Nabi Musa A.S., ketika

³⁹ Ibid., h. 62.

⁴⁰ Muh. Syawir Dahlan, “Etika Komunikasi Dalam al-Qur'an Dan Hadis” dalam *Tabligh: Jurnal Dakwah*, Vol. 15, No. 1 (Juni, 2014), h. 118-119.

⁴¹ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual* (Bandung: Mizan, 1996), h. 83.

menghadapi Fir'aun, padahal Fir'aun adalah seorang pemimpin yang otoriter dan diktator tetapi Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berbicara dengan kata-kata yang halus dan lembut.⁴²

Keempat, qawlan ma'rufa. Ma'ruf bermakna kebaikan kultural, artinya sesuatu yang dianggap pantas oleh suatu kelompok atau masyarakat. Sehingga *qawlan ma'rufa* bermakna ucapan yang dianggap pantas atau wajar sesuai dengan adat-istiadat suatu masyarakat, atau komunikasi etis. *Qawlan ma'rufa* adalah pembicaraan yang bermanfaat, memberikan pengetahuan, mencerahkan pemikiran, menunjukkan pemecahan terhadap kesulitan kepada orang lemah, jika tidak dapat membantu secara material, maka harus dapat membantu secara psikologi.⁴³

Kelima, qawlan karima. Maknanya adalah ucapan yang mulia, santun, penuh hormat dan penghargaan, tidak menggurui, juga tidak menggunakan retorika yang meledak-ledak. Pemakaian *qawlan karima* biasanya digunakan dalam kondisi yang audiensnya adalah para orang tua yang kondisi fisiknya mulai melemah atau mudah tersinggung.

Keenam, qawlan maysura. Istilah ini dapat bermakna perkataan yang mudah dipahami, ringan, dan tidak berliku-liku. Biasanya digunakan kepada *audiens* yang tidak membutuhkan banyak penjelasan, karena tingkat intelektualnya sederhana dan baginya yang terpenting langsung ke inti yang diinginkannya, misalnya yang bersifat material.⁴⁴

Sedangkan dakwah dengan metode keteladanan (*uswah hasanah* atau *bi al-hal*). Terkait dengan *uswah hasanah*, seorang da'i hendaknya mengamalkan kode etik dakwah, antara lain: Sesuai antara ucapan dengan perbuatan; Memegang teguh nilai-nilai tauhid atau memiliki keyakinan yang mantap; Tidak menghina Tuhan-Tuhan agama lain; Tidak melakukan diskriminasi sosial dalam berdakwah dan dalam keseharian; Tidak meminta imbalan dakwah atau memiliki niat ikhlas dalam berdakwah; Tidak berteman dengan pelaku maksiat; Tidak menyampaikan hal-hal yang belum diketahui dan selalu belajar.⁴⁵

⁴² Andi Rosa, "Politik Dakwah Dan Dakwah Politik Di Era Reformasi Indonesia" dalam *Walisono*, Vol. 22, No. 1 (Mei, 2014), h.72.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, h. 73.

⁴⁵ Syaikh Musthofa Mashur, *Fikih Dakwah* (Jakarta: al-Ptisham Cahaya Umat, 2000), h. 98.

Islam menyeru kepada penyebaran kedamaian di muka bumi, larangan melakukan kerusakan di muka bumi atau melakukan tindakan yang tidak adil karena didasari kebencian sepihak. Apabila terdapat oknum kelompok pemuka agama, oknum khatib maupun oknum penceramah yang melakukan kerusakan di muka bumi dengan jalan provokasi, ujaran kebencian, adu domba, melakukan ketidakadilan, melakukan kekerasan dan melakukan caci-maki serta hujatan, maka sebenarnya mereka ini telah menyalahi ajaran Islam. Apabila terjadi hal yang demikian, maka yang perlu dilakukan adalah dengan cara selalu bijak dalam menyikapi ajakan-ajakan para pemuka agama, khatib atau penceramah dan bila perlu kritis dalam memandang sesuatu yang bertolak belakang dengan nurani dan rasa kemanusiaan. Selain itu, perlunya menghilangkan *fanatisme* buta terhadap kelompok atau pemuka agama tertentu.⁴⁶

Meski masjid pada masa Nabi Muhammad Saw., digunakan untuk kepentingan negara dan atau politik, sehingga tidak jarang di antara umat Islam yang beralasan membawa politik ke dalam masjid tidak dilarang. Namun demikian, perlu ditandaskan bahwa apa yang dilakukan Nabi Muhammad Saw., pada saat itu berbeda dengan zaman sekarang. Politik yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw., adalah *high politics* (politik keumatan atau politik kenegaraan), bukan *low politics* (politik kekuasaan atau kepartaian). Nabi Muhammad Saw., tidak pernah menggunakan masjid untuk melegitimasi kekuasaan, tidak menjadikan masjid untuk mendapatkan kekuasaan, melainkan menggunakan masjid untuk menyelesaikan permasalahan negara, dan permasalahan umat. Sedangkan politisasi masjid zaman sekarang adalah menggunakan masjid untuk mendapatkan kekuasaan. Di sinilah letak perbedaannya, sehingga politisasi masjid haram dilakukan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa politisasi masjid adalah menjadikan masjid sebagai tempat kepentingan politik praktis, baik berupa ajakan memilih seseorang atau menjelekkan orang lain yang sedang mengikuti kontestasi Pemilihan Umum. Takmir menolak politisasi masjid karena dapat menimbulkan *mafsadah* bagi masjid dan jama'ah. Bahkan mereka memiliki strategi tersendiri dalam menangkal

⁴⁶ Yuangga Kurnia Y, "Fenomena Kekerasan Bermotif Agama di Indonesia" dalam *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 15, No. 2 (September, 2017), h. 209-213.

politisasi masjid. Untuk itu, apa yang dilakukan oleh takmir masjid di Kota Surabaya dapat menjadi pedoman dan contoh bagi takmir lainnya demi menjaga stabilitas nasional dan kesucian masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Raziq, Ali Abd. *al-Islam wa Ushul al-Hukm Bahsun fi al-Khilafah wal al -Hukumah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Mishriyyah, 1925.
- Al-Raziq, Ali Abd. *Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan*. Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Ali, Imam Shamsi, “Politik dan Masjid” dalam <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/04/29/p7xmmx319-politik-dan-masjid> diakses tanggal 30 April 2018.
- Amin, Samsul Munir. *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*. Jakarta: Amzah, 2008.
- Anam, A. Khoiru, “Kisah Masjid Dhirar” dalam <http://www.nu.or.id/post/read/43242/kisah-masjid-dhirar> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018.
- Aripudin, Acep dan Syukriadi Sambas. *Dakwah Damai Pengantar Dakwah Antar Budaya*. Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Badarussyamsi, “Pemikiran Ali Abdurraziq Tentang Hubungan Islam Dan Negara” dalam *TAJDID*, Vol. XIV, No. 2 (Juli-Desember, 2015).
- Dahlan, Muh. Syawir. “Etika Komunikasi Dalam al-Qur’an Dan Hadis” dalam *Tabligh: Jurnal Dakwah*, Vol .15, No. 1 (Juni, 2014).
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih Islam; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Imaa, Muhammad. *al-Islam wa ushul al-Ahkam li Ali Abd al-Raziq*. Beirut: t.p., 1972.
- Kurdian, Nur Kholis Bin. “ Larangan Shalat di Masjid Dhirar” dalam <https://almanhaj.or.id/2574-larangan-shalat-di-masjid-dhirar.html> diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.
- Kurnia, Yuangga. “Fenomena Kekerasan Bermotif Agama di Indonesia” dalam *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 15, No. 2 (September, 2017).
- Mashur, Syaikh Musthofa. *Fikih Dakwah*. Jakarta: al-I’tisham Cahaya Umat, 2000.

Muiz, Syamsul Arifin. “Menghadapi Tahun Politik, LTMNU Jombang Minta Masjid Steril” dalam <http://www.nu.or.id/post/read/96430/menghadapi-tahun-politik-ltmnu-jombang-minta-masjid-steril> diakses pada tanggal 09 Oktober 2018.

Musbikin, Imam. *Qawa'id al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Nurrochman. “Politisasi Masjid Paradoks Demokrasi dan Anomali Peran Ulama” dalam <https://beritagar.id/artikel/telatah/politisasi-masjid-paradoks-demokrasi-dan-anomali-peran-ulama> diakses tanggal 06 Mei 2018.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Purnomo, Nurmulia Rekso. “Putri Pendukung Ahok Kecewa Jenazah Ibundanya Tidak Dishalatkan di Mushalla” dalam <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/03/10/putri-pendukung-ahok-kecewa-jenazah-ibundanya-tidak-dishalatkan-di-mushalla?page=all> diakses pada tanggal 30 Maret 2018.

Rakhmat, Jalaluddin. *Islam Aktual*. Bandung: Mizan, 1996.

Rosa, Andi. “Politik Dakwah Dan Dakwah Politik Di Era Reformasi Indonesia” dalam *Walisono*, Vol. 22, No. 1 (Mei, 2014).

Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1995.

Soedarso, et.al. “Dinamika Multikultural Masyarakat Kota Surabaya” dalam *Jurnal Sosiologi Humaniora*, Vol. 6, No. 1 (Juni, 2013).

Sumbulah, Umi. “Agama, Kekerasan dan Perlawanan Ideologis” dalam *Islamica*, Vol. 1, No. 1 (September, 2006).

Sunaryo, Agus, “Masjid Dan Ideologisasi Radikalisme Islam: Menyoal Peran Masjid Sebagai Media Transformasi Ideologi” dalam *Akademika*, Vol. 22, No. 01 (Januari-Juni 2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Wawancara

Abdul Wahab, Takmir Masjid Syifa'ul Qulub Surabaya, *wawancara* pada tanggal 12 Oktober 2018.

Amir Djalaludin, Takmir Masjid Maryam Manyar Sambongan, *wawancara* pada tanggal 16 Oktober 2018.

Angger Fariq Nurul Iman, Takmir masjid at-Taqwa Karah Indah, Karah Jambangan Surabaya, *wawancara* pada tanggal 16 Oktober 2018.

Fuad Kamaludin, Humas Masjid Baitullah Surabaya, *wawancara* pada tanggal 16 Oktober 2018.

M. Sholeh Hasan, Takmir Masjid Arif Nurul Huda Mapolda Jawa Timur, *wawancara* pada tanggal 12 Oktober 2018.

M. Ubaidillah Mauluddin, Takmir Masjid al-Muhajirin Surabaya, *wawancara* pada tanggal 28 September 2018.

M. Syaifudin Zuhri, Takmir Masjid Baitul Hikmah, *wawancara* pada tanggal 28 September 2018.

Machfuzh Arief Effendi, Ketua Pengurus Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya, *wawancara* pada tanggal 27 September 2018 di Masjid al-Falah.

Mohammad Ainun Najib, Ketua Takmir Masjid Sabilul Huda, *wawancara* pada tanggal 09 Oktober 2018.

Muhammad Shodiq, Koordinator Takmir Masjid Ulul Albab UIN Sunan Ampel Surabaya, *wawancara* pada tanggal 27 September 2018.

Sutardi, Ketua Takmir Masjid Mannarul Ilimi ITS, *wawancara* pada tanggal 18 Oktober 2018.

Tajus Subkhi, Sekretaris Masjid Nur Rahmah Krembangan Bhakti, *wawancara* pada tanggal 19 Oktober 2018.

Umar al-Amudi, Takmir Masjid al-Irsyad Surabaya, *wawancara* pada tanggal 18 Oktober 2018.